



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 05, Dusun Aburan Seberang, Desa Aburang Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 05, Dusun Aburan Seberang, Desa Aburang Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto tanggal 10 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Jumat, 17 Agustus 2001, di Desa Aburang Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan Wali Nikah Ismail Bin Ibrahim, hubungan Wali Ayah Kandung Pemohon II;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Khalik dan Adnan dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan lelaki lain;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - ANAK I, berumur 18 tahun;
 - ANAK II, berumur 8 tahun;
 - ANAK III, berumur 5 tahun;
6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang menggugat sampai sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan Tanggal 17 Agustus 2001 di Desa Aburang Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili Para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Tebo selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Tebo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi KTP NIK 1509012704780001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tertanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi KTP NIK 1509012704780001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tertanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 107/Kua.05.10.1/PW.01/07/2020 atas nama Ansori dan Husnia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, tertanggal 8 Juli 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon sebagai suami isteri, saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Wilayah KUA Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ismail bin Ibrahim, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Khalik dan Adnan, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ismail bin Ibrahim dan Kabul adalah Pemohon I (Pemohon I);
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Ega Setia Ningsih, Arjuna, dan Hasbi Ansori;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
 - Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Para Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah sampai dengan saat ini;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri, saksi tidak menghadiri perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2001 di wilayah KUA Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, karena saksi pada saat itu sedang mengantarkan keluarga yang sedang sakit, namun saksi diundang dan mengetahui pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II sedang melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ismail bin Ibrahim, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Khalik dan Adnan, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ismail bin Ibrahim dan Kabul adalah Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ega Setia Ningsih, Arjuna, dan Hasbi Ansori;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Para Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Tebo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan telah sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tebo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Tebo Tengah yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah benar-benar pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBg, adapun

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah dicantumkan sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1,P.2, dan P.3) serta 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2001 dilaksanakan di Desa Aburan Seberang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail bin Ibrahim yang ijab kabulnya secara langsung, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Khalik dan Adnan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat dan maksud permohonan pengesahan kawin Para Pemohon adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat*

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. Al-Daruquthni dan Al-Baihaqi);*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan dalil atau *hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Kitab *l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selain itu perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang dapat dikategorikan terselubung, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan mengedepankan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sosiologis, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum, masyarakat Tebo khususnya, akan membiarkan pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah hidup bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan diterbitkannya Buku Nikah ataupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, Majelis berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, dan perkawinan Para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, serta terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh M. Rifai, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy dan Andi Asyraf, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Widarli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti

Ttd.

Widarli, S.Ag.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)